

ETIKA PARLEMEN MODERN DAN SINERGI PENEGAKAN ETIKA KELEMBAGAAN DPR RI DENGAN PARTAI POLITIK

FAHRI HAMZAH, SE

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia

Pendahuluan

Kode etik legislatif merupakan dokumen formal yang mengatur perilaku dari para legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ditujukan untuk menciptakan budaya politik yang menempatkan penekanan pada kepatutan, ketepatan, transparansi dan kejujuran dari perilaku anggota parlemen. Namun kode etik sendiri tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku itu sendiri.

Kasus korupsi yang terus terjadi di lembaga DPR, semakin menggugurkan tesis Max Weber tentang politikus itu harus menyadari bahwa politik ist Beruf und Berufung. Artinya, politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup. Jika hal itu tidak dilakukan secara baik, para politikus hanya akan menjadi apa yang dikatakan Aldous Huxly sebagai political merchandiser, pedagang politik, dimana yang dipentingkan adalah keuntungan pribadi. Lembaga-lembaga politik pun dijadikan sebagai medan transaksi dan komersialisasi politik. Max Weber sebenarnya menbidik sosok politikus sejati di berbagai strata dan lembaga politik. Politikus sejati adalah politikus yang melakoni sejatinya politik. Plato dalam Republic dan Aristoteles dalam Politics menulis, sejatinya politik itu agung dan mulia, yakni sebagai wahana membangun masyarakat utama. Sebuah masyarakat peradaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, etika, moral dan norma, sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Jadi, seorang politikus sejati di lembaga politik mana pun harus melakoni politik dengan mengutamakan pengorbanan demi kesejahteraan masyarakat. Maka, pengabdian seorang politikus sejati bukan pertama-tama karena uang, keuntungan dan kesenangan, tetapi karena ingin menjalankan tugas panggilannya dalam bidang politik, dan selain itu juga ingin menjalankan amanat rakyat.

Dalam bukunya Political Ethics and Public Offide (1987), Guru Besar dari Universitas Harvard, AS, Dennis F. Thompson, menegaskan bahwa para politikus tidak ubahnya dengan pejabat negara yang sesungguhnya bukan warga negara biasa. Mereka memiliki kekuasaan atas warga negara, dan sekaligus merupakan representasi dari warga negara. Meskipun dalam kelembagaan negara, ada lembaga yang keberadaannya secara khusus legal-formal merepresentasikan keberadaan warga negara sekaligus bertugas sebagai pembawa dan penerjemah aspirasi warga negara seluruhnya, yang kita disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen. Dilema etik-moral politik parlemen Parlemen, secara ideal, laksana Academy-nya Plato, yaitu lembaga politik tempat persemaian pemikiran-pemikiran brilian dan pertukaran-pertukaran ide-ide jenial di kalangan politikus, yang mengemban misi utama sebagai perumus kebijakan negara. Dan politikus di parlemen adalah kumpulan negarawan yang dengan kebajikannya mampu melahirkan gagasan-gagasan cemerlang yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang disebut a perfect society; dan bagi

Aristoteles, politik adalah cara meraih apa yang disebut the best possible system that could be reached (Hacker, 1961).

Secara konstitusional, para politikus di dewan mengemban tiga peranan penting. Sebagai policy maker, mereka harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan publik. Sebagai legal drafter, mereka dituntut membuat undang-undang yang dapat menjamin legalnya keadilan sosial dan keteraturan hidup bermasyarakat. Dan sebagai legislator, mereka harus menjadi “penyambung lidah rakyat” guna mengartikulasikan aspirasi kepentingan warga. Karena itu, menjadi sangat aneh jika dalam pelaksanaan tugas-tugas, mereka mengabaikan apa yang disebut etika dan moralitas politik. Dengan etika dan moralitas politik, para politikus di parlemen dapat melakoni politik sesuai dengan tujuan berpolitik itu sendiri yakni menyejahterakan rakyat, bukan mencari peruntungan materi dan kemuliaan diri. Etika politik biasanya dilawankan dengan etika individu, etika kelompok, atau etika institusi yang hanya menyuarakan aspirasi sepihak. Dan kehadiran etika dan moralitas politik itu sesungguhnya mau mengatasi berbagai sekat kepentingan. Misalnya, etika dan moralitas dijadikan rambu-rambu bagi anggota dewan untuk tidak melihat segala posisi, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi, apalagi dengan jalan korupsi. Hanya saja, muncul sebuah persoalan serius, bagaimana implementasi etika legislatif itu?

Dennis F. Thompson, misalnya, meragukan adanya etika legislatif dengan mengajukan pertanyaan, apakah etika legislatif itu mungkin? Pertanyaan ini menjadi menarik dikatakannya, tuntutan etis dari peran DPR berkonflik dengan tuntutan etika umum, atau etika eksekutif sendiri. Karena eksekutif memiliki mekanisme kerja hierarkis yang meniscayakan adanya kontrol antarsesama dalam internal lembaga, sedangkan dalam legislatif terdapat mekanisme kerja secara kolegial. Sehingga, korupsi “berjamaah” di dewan, kerap didiamkan jika tidak ada pihak yang berani membongkarnya. Dalam sistem kerja yang kolegial, kesuksesan atau kegagalan dalam ber-legislasi akan amat tergantung satu sama lain. Dosa seorang atau sekelompok dewan dapat tidak mempan terhadap kritik, sebab mereka dapat bersembunyi di balik koleganya. Dan fungsi kontrol seorang anggota dewan akan menjadi tumpul ketika diarahkan kepada koleganya. Untuk itulah tatkala publik begitu sering mengeritik segala kebobrokan di dewan, seperti korupsi dan perilaku amoral lainnya, mereka tetap saja tidak peduli. Sehingga, sepek terjang politik mereka pun tampak tetap jauh dari bingkai etik dan moral dan kerap tidak menjadikan etika dan moralitas sebagai pedoman dan tujuan dalam berpolitik. Seruan etis-moral Bagaimanapun seruan etis-moral harus dikedepankan agar para anggota dewan tetap berjalan pada jalur utama etika dan moralitas sebagai pijakan dasar sekaligus tujuan berpolitik?

Parameter Etik

Integritas menurut arti kata adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam konteks nasional dan kelembagaan, integritas adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitannya dengan parlemen, integritas adalah sikap ataupun perilaku yang mencerminkan keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melaksanakan ketiga fungsi yang melekat yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Merujuk pengertian di atas, integritas sebagai anggota parlemen sesungguhnya melaksanakan

pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Anggota DPR berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat,
- e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- h. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- i. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kemampuan Anggota Parlemen dalam menjalankan keseluruhan kewajiban adalah sebuah perilaku yang mencerminkan integritas sebagai anggota Parlemen. Dengan demikian, terbentuklah etika yang kemudian menjadi sebuah norma yang diikuti oleh setiap anggota parlemen.

Maraknya korupsi, kekerasan di parlemen, penggunaan identitas seperti ijazah palsu, tidak menghadiri rapat-rapat, tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan dan kurangnya mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, merupakan indikasi rendahnya integritas pejabat publik. Bukan hanya karena posisi tetapi juga tanggung jawab, perilaku pejabat publik mempengaruhi perilaku publik. Karena itu, rendahnya integritas pejabat publik berdampak pada buruknya kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Indikasi paling sederhana untuk mengetahui integritas seseorang dengan menilai ketaatannya terhadap peraturan, mengenali kedisiplinannya, konsistensinya antara pikiran/ucapan dengan tindakan.

Indikasi selanjutnya adalah kejujuran, sikap hormat kepada orang lain, hormat terhadap perbedaan terlebih-lebih kepada adat dan nilai-nilai budaya. Sikap demikian merupakan hasil pendidikan, penghayatan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang telah berlangsung puluhan tahun, sehingga terinternalisasi dalam pikiran dan tindakannya. Integritas seseorang tidak mungkin hasil kerja instan. Jika dalam perilaku keseharian seseorang tidak menunjukkan integritas dan tiba-tiba ketika akan memangku atau setelah memangku jabatan publik menunjukkan "integritas", maka hal itu merupakan pencitraan.

Hak Imunitas

Argumen terhadap pengungkapan kepentingan atau pembatasan kegiatan anggota parlemen biasanya dibuat dengan alasan bahwa hal itu membatasi kemampuan Anggota Parlemen untuk melaksanakan peran perwakilan mereka dan, khususnya, bertentangan dengan prinsip kekebalan parlemen. Meskipun perdebatan tersebut menyentuh bidang lain, tetapi ada sedikit argumen substansial mengapa suatu aturan etika dan perilaku tidak dapat hidup berdampingan dengan sistem kekebalan parlemen. Sehingga penyusunan aturan perlu mempertimbangkan seberapa jauh hal itu akan membatasi kekebalan anggota parlemen. Tujuan dari kekebalan parlemen adalah untuk memastikan bahwa anggota parlemen memiliki kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka mengawasi pemerintah, menyusun legislasi dan mewakili masyarakat. Beberapa fungsi akan membawa mereka ke dalam konfrontasi langsung dengan berbagai lembaga negara dan anggota parlemen harus mampu melakukannya tanpa takut dituntut, dikorbankan atau menjadi target pemerintah melalui cara-cara lain. "Parlemen harus mengadopsi sistem fungsional kekebalan parlemen yang memberikan perlindungan dari penuntutan tak beralasan atau bermotif politik, sekaligus juga untuk memastikan bahwa parlemen bertanggungjawab di mata hukum"

Prinsip utama sistem kekebalan parlemen adalah bahwa hak imunitas adalah bagian integral dari posisi, bukan individu. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas jabatan dan lembaga, namun tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk melindungi individu-individu yang jelas-jelas terlibat dalam kegiatan kriminal.

Penegakan Etika Parlemen

Salah satu jalur untuk menuntut tanggung jawab anggota Parlemen adalah melalui Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai satu-satunya instrumen etika politik yang dapat menanggalkan Hak Imunitas anggota Parlemen. Mahkamah Kehormatan mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan Parlemen tentang tata tertib dan kode etik DPR. Tugas penting lain Mahkamah Kehormatan Dewan adalah menjaga citra dan wibawa lembaga Parlemen dengan menjaga anggota-anggotanya berperilaku terpuji. Penegakan Kode Etik Parlemen dapat terus eksis melalui proses demokratis yang memenuhi batasan-batasan etis tertentu sebagaimana terdapat dalam Kode Etik Parlemen yang menuntut bahwa anggota Parlemen bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diketahui oleh semua warganegara. Secara tidak langsung, proses dan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Tata Beracara menjadi sumber penilaian etis dalam menggalang kekuatan politik demokratis dan etika politik di Indonesia.

Tata Beracara yang mengatur bagaimana proses penegakan dan penerapan sanksi dilakukan menjadi hal yang esensial untuk menjaga kewibawaan dan martabat parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga penegak kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika dan sikap perilaku yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2014, bekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan tersebut. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan DPR tentang Tata Tertib;
3. Peraturan DPR tentang Kode Etik;
4. Peraturan DPR tentang Tata Tertib Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai Lembaga Penegak Kode Etik bertugas untuk menjaga etika para anggotanya dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, Mahkamah Kehormatan juga menerapkan etika politik yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan politik demokratik di parlemen. Kode etik menurut pengertian yang diberikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Dalam UU MPR, DPR dan DPRD, MKD mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. Kemudian, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Landasan Filosofis dan Sosiologis Kode Etik Tata Beracara Mahkamah Kehormatan. Dalam menilai anggota Parlemen menjalankan kekuasaan legislasi, patutlah digunakan batasan-batasan dalam kekuasaan tersebut. Anggota Parlemen adalah manusia yang mempunyai kecenderungan tertentu dalam menggunakan kekuasaan. Eloklah kiranya adagium yang diungkapkan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord Acton, 1887) dipakai sebagai sebuah warning/ rambu dalam menilai sebuah kekuasaan. Adagium tersebut adalah "Power tends to Corrupt, and absolute power corrupt absolutely, Great men are almost always bad men". Adagium tersebut menekankan kecenderungan dan bahaya suatu kekuasaan, terlebih kekuasaan negara.

Permasalahan etika politik yang dijumpai oleh Mahkamah Kehormatan Dewan secara umum dapat dipilah dalam tiga kategori, yaitu:

1. Efektivitas penerapan Kode Etik berkaitan dengan factor-faktor seperti sanksi, sikap politik, dan keragaman budaya.

2. Komunikasi politik antara Parlemen dengan publik sebagai pemilih yang berhak meminta pertanggungjawaban wakil yang telah dipilihnya.
3. Komunikasi dan koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan terutama Pimpinan DPR berkaitan mengenai permasalahan yang belum bisa dipecahkan dan mekanisme penerapan sanksi dan pelaksanaan Putusan MKD.

Dalam menerapkan aturan Kode Etik, maka proses beracara yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan bersumber pada Tata Beracara Mahkamah Kehormatan. Peraturan tentang Tata Beracara MKD merupakan langkah yang sangat maju dan progresif. Dalam hal menerima pengaduan masyarakat karena dalam Tata Beracara yang baru diperkenalkan Pengaduan dengan Laporan dan Pengaduan Tanpa Laporan. Penegakan Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan untuk Menjaga Integritas Anggota Parlemen Prinsip-prinsip Kode Etik baru di atas kemudian diterapkan dalam berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Parlemen. Putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pengaduan masyarakat atas Anggota Parlemen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan. Sudah menjadi kelaziman dalam sebuah organisasi adanya *esprit de corps* terhadap kolega. Demi memelihara objektivitas dan kepercayaan publik, MKD harus menanggalkan kepentingan-kepentingan sempit tersebut termasuk di dalamnya kepentingan golongan (partai). Dengan demikian, integritas lembaga dan anggota dewan terbangun secara berkelanjutan.

Anggota DPR yang telah menjadi tersangka dalam kasus hukum, seharusnya diberhentikan sementara oleh Mahkamah Kehormatan. Selain menjaga martabat Dewan dan memberi kesempatan yang bersangkutan fokus menghadapi kasus hukum, juga untuk menghindari konflik kepentingan.

Demokratisasi Partai Politik Dan Tantangan Ke Depan

Demokrasi tidak mengandaikan bahwa semua orang mempunyai kebajikan sama, tetapi orang-orang dengan kebajikan yang berbeda-beda itu, dapat jatuh dalam kesalahan yang sama, khususnya jika mereka memegang kekuasaan di tangannya. Dengan demikian, kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri jauh lebih kuat daripada kemampuan untuk membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga berkali-kali lebih besar dari kemampuan mengkritik dan mengawasi diri sendiri (Ignas Kleden, Kompas, 6 Juni 2006). Individu yang sedang menggenggam kekuasaan seperti Anggota DPR, Anggota Kabinet, kepala Pemerintahan, penegak hukum dan sebagainya, bukanlah individu yang dikaruniai kualitas moral yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Secara moral mereka sama saja dengan rakyat yang mereka pimpin. Bahkan mereka jauh lebih rentan terhadap kesalahan dan kejatuhan. Mengapa? Karena mereka memiliki kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalahgunakan. Partai Politik semisal sebagai pilar utama demokrasi. Pada saat Negara semakin membatasi kekuasaan Presiden, Gubernur Bupati walikota hanya dua priode, namun ketua umum parpol semakin dipilih secara aklamasi tanpa masa jabatan. Partai partai besar yang selama ini beteriak mendorong demokrasi di ranah Negara namun menutup mata atas fakta tidak demokratisnya situasi di dalam rumah sendiri.

Dalam konteks kelembagaan, kekuasaan Parlemen merupakan kekuasaan konstitusional yang perlu mendapat pengawasan, sehingga dibutuhkan tidak hanya perangkat aturan yang mengatur kelembagaan, tetapi juga mengatur para anggota Dewan, baik secara yuridis maupun secara etik. Fakta betapa kuatnya kekuasaan Parlemen dan kemudian mempunyai kecenderungan disalahgunakan – setidaknya oleh (sebagian) Anggota Parlemen –tergambar dengan jelas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPR. Fakta tersebut secara kasatmata dilihat oleh publik sebagai kenyataan perilaku yang tidak saja tercela tetapi juga melanggar hukum. Kedudukan sebagai wakil rakyat sangatlah mulia dan terhormat karena mereka memegang kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, segala ucapan dan/atau perbuatan Anggota Parlemen selalu menjadi sorotan dan catatan dimata rakyat atau setidaknya konstituen. Anggota Parlemen bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituen mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Dalam hal etik, Parlemen seharusnya mempunyai pandangan bahwa perkembangan ketatanegaraan di era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan.

Ketatanegaraan baru membutuhkan kualitas kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang didukung pengawasan dan keseimbangan antar organ-organ ketatanegaraan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku Anggota Parlemen. Kode Etik mendorong anggotanya sebagai wakil rakyat untuk sanggup berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etik dan menghindari segala hal yang tidak patut, dilarang dan melanggar hukum. Kewibawaan Parlemen juga ditentukan oleh perilaku para anggotanya. Parlemen yang kuat dan terpercaya harus ditopang oleh citra yang positif di mata rakyat. Selain diperlukan untuk mencegah dan menindak perilaku anggota dewan yang melanggar peraturan, Kode Etik juga diperlukan untuk melindungi Anggota Parlemen itu sendiri. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa anggota Dewan rawan dari tekanan dan gangguan baik dari internal maupun eksternal. Tidak jarang pernyataan dan tindakannya ke luar dari batas-batas norma yang ditoleransi. Sering pula pernyataan dan tindakan ditujukan kepada kolega dan tidak sedikit yang menyerang pejabat atau institusi lain. Bagi warga negara biasa, perilaku dan pernyataan yang dianggap mengancam ketertiban umum bisa diadakan ke pihak berwajib. Namun bagi pejabat yang memiliki hak imunitas seperti anggota dewan, perlu penjelasan atas tindakan dan pernyataannya.

Penutup

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan institusi untuk menilai apakah seorang anggota Dewan melanggar Kode Etik atau tidak. Dari sudut pandang institusi/kelembagaan, tujuan kode etik ialah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Parlemen. Artinya, penjaga martabat DPR bukanlah semata-mata tugas Mahkamah Kehormatan yang berperan sebagai hakim bagi perilaku Anggota Dewan, tetapi Kode Etik itu sendiri. Hal ini berarti, Kode Etik adalah produk parlemen yang sangat penting untuk melindungi parlemen itu sendiri. Kode etik tersebut juga bertujuan membantu Anggota DPR dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, masyarakat dan konstituen. Kode etik juga melindungi anggota DPR dari perilaku yang tidak senonoh. Dengan demikian, kode etik membantu kinerja anggota DPR melalui mekanisme dalam Mahkamah Kehormatan yang memantau perilaku politik yang etis dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota Parlemen.

- ❖ Disampaikan dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Dengan Tema “Sinergi Pelembagaan Etika Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik”. Pada hari Senin 22 Maret 2021.